

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan sunnatullah universal yang berlaku bagi semua ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana yang terjadi pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia. Masyarakat beranggapan bahwa perkawinan diatur oleh hukum adat, agama dan negara, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Akhau Karimah dan kemanusiaan yang beradab. Oleh karena itu perkawinan harus mengikuti aturan yang ada.<sup>1</sup>

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah salah satu ketentuan Allah, sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan gholidzhan*) antara pria dan wanita.<sup>2</sup> Pasal 1 dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 BAB II menjelaskan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Selanjutnya, Bab II Pasal 2 Dasar-dasar Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup>

Perkawinan tidak hanya menyatukan dua pasangan manusia, laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengikat perjanjian suci atas nama Allah bahwa pasangan tersebut berniat untuk mendirikan ekonomi Sakinah, Mawadah wa Rohmah. Untuk menegakkan cita-cita hidup berkeluarga, perkawinan tidak cukup dengan berpegang pada ajaran Allah dalam Al-Quran dan as-Sunnah yang bersifat universal. Namun, pernikahan juga terikat pada hukum negara.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Beni A. Saebani, *Perkawinan Dan Hukum Islam Dan Undang-Undang*. (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13-14.

<sup>2</sup> Nur Djamaan, *Fiqih Munakahat, Cet. Ke-1* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), 5.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>5</sup> Beni A. Saebani, *Op. Cit.*, 15.

Pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam terkait pencatatan perkawinan. Namun, dilihat dari manfaatnya, pencatatan ini sangat diperlukan.<sup>6</sup> Kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2): 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S Al-Baqarah: 282)”.<sup>7</sup>

Pencatatan perkawinan sudah menjadi salah satu kebijakan pemerintah pusat sebagai bukti bagi pasangan yang menikah dan juga memberikan kepastian hukum kepada pasangan suami istri, sehingga cukup jelas pemerintah mengambil kebijakan untuk menjaga kebaikan dan kemanfaatan dari kebijakan tersebut. harus diperhatikan untuk kebaikan dan juga untuk perlindungan rakyatnya.<sup>8</sup> Tugas perkawinan adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan perkawinan itu sendiri dan tidak merugikan orang lain.<sup>9</sup>

UU No. 1 Tahun 1974 Syarat perkawinan adalah syarat materiil sekaligus syarat administratif. Syarat materiil adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun nikah, baik yang diatur oleh agama, diatur oleh hukum lain yang memberatkan yaitu syarat administratif suatu hubungannya catat mencatat peristiwa perkawin.<sup>10</sup> BAB I Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang ini menyatakan sebagai berikut: “Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> M. Ali, *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 122.

<sup>7</sup> Al-Quran Tajwid Dan Terjemah, (Jakarta: Syaamil Quran, 2010), 48.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 108.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Nuasa Dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), 107.

<sup>10</sup> Ahmad Baharuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Studi Historis Metodologis, Cet. Ke-1* (Jambi: Syariah Press IAIN STS Jambi, 2008), 11.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB II Pasal 2 ayat (1) bahwa, "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk".<sup>12</sup>

Menurut Pasal 5 (1) Kitab Undang-undang Hukum Islam, setiap perkawinan didaftarkan untuk menjamin tertibnya perkawinan bagi umat Islam. menganggap bahwa ayat 2 pasal 5 mengatur bahwa pencatatan perkawinan tersebut dalam ayat 1 harus dilakukan oleh pegawai pencatat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 6 (1) Ikhtisar Hukum Islam Undang-undang juga menyatakan bahwa setiap akad perkawinan harus dilakukan sebelum dan di bawah wewenang kantor catatan sipil untuk memenuhi ketentuan Pasal (5). Pasal 6 (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>13</sup>

Maka dari itu dilihat dari peraturan pemerintah pusat akan pentingnya dicatatkannya peristiwa perkawinan, seharusnya masyarakat yang beragama islam, bukannya mentaati hukum fiqh tetapi juga harus patuh dan taat kepada pemimpin/presiden terkait aturan dicatatkannya peristiwa perkawinan dan menjauhi praktik-praktik nikah sirri (tidak tercatat) guna menghindari kemafsadatan yang timbul dikemudian hari.

Akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah bahwa ayah (suami) tidak mempunyai hak yang sah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya karena perkawinan antara istri dan anak itu tidak dicatatkan pada waktu lahir. Seorang anak tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila anak tersebut lahir di luar nikah atau luar nikah karena anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah, maka hubungan keperdataannya adalah dengan ibu dan keluarga ibu, bunyi pasal 42 UU No 1 Tahun 1974. bahwa "anak sah adalah anak yang lahir dalam atau

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam

sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal 43 (1) “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>14</sup>

Namun putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUUVIII/2010 menyatakan bahwa anak (sirri) yang lahir di luar nikah atau dalam perkawinan sebagian memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, sedangkan anak luar nikah dapat menjadi saksi bahwa bapak adalah bapak secara biologis melalui tes DNA, maka anak akan memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya. Dan yang semula fatwa MUI menentanginya,<sup>15</sup> justru mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pengasuhan anak dan pewarisan setelah kematian melalui wasiat wajibah.

Menurut keterangan ini, anak yang lahir di luar nikah berhak diasuh oleh ayah kandungnya, dan ia tidak dapat menolaknya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperkuat perlindungan dan kepastian hukum anak terhadap ayah kandungnya. Tanggung jawab terhadap anak tidak hanya menjadi milik ibu dan keluarga ibu, tetapi ayah dan keluarga ayah juga harus bertanggung jawab atas kelangsungan hidup, pengasuhan dan pemeliharaan anak.

Menurut penjelasan di atas, pencatatan perkawinan merupakan bagian terpenting dari suatu perkawinan, baik yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maupun sahnyanya perkawinan dinyatakan dengan pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama. (PA). Akta nikah sebagai perlindungan hukum bagi perkawinan laki-laki, perempuan dan anak-anak. Dan memberikan kepastian hukum sebagai prasyarat terpenting bagi kalangan sempit dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Namun fakta di Indonesia, banyak orang yang melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, hal itu disebut perkawinan dibawah tangan (nikah sirri).<sup>16</sup> Begitu pun yang terjadi di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>15</sup> Mohammad Rouilly Parsaulian Lubis, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Lahirnya Putusan Mk Ri No 46/Puu-Vii/2010 Terhadap Ibu Kandung Dan Ayah Biologis.

<sup>16</sup> Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan* (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja), (Yogyakarta: Saujana, 2003), 26.

Kabupaten Bandung Barat, banyak masyarakat memilih menikah sirri atau tanpa melakukan proses permohonan dispensasi perkawinan bagi yang dibawah umur. Terbukti dari data yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Ngamprah jumlah perkara permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah mencapai 1.965 Perkara, angka itu hasil dari seluruh perkara di PA Ngamprah tanggal 06 Nov 2018 - 28 Dec 2022.<sup>17</sup> Hal ini didasari oleh banyaknya permohonan pembuatan Akta Anak,<sup>18</sup> ditambah jumlah pasangan usia muda yang mengajukan dispensasi perkawinan sepanjang tahun 2021 di Bandung Barat mencapai 287 perkara.<sup>19</sup>

Tabel 1.1  
Data Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah PA Ngamprah  
06 November 2018 – 28 Desember 2022

No	Desa/Kecamatan	Jumlah Perkara diKabulkan
1	Kecamatan Batujajar	237
2	Kecamatan Cihampelas	102
3	Kecamatan Cikalong Wetan	48
4	Kecamatan Cililin	122
5	Kecamatan Cipatat	107
6	Kecamatan Cipeundeuy	36
7	Kecamatan Cipongkor	183
8	Kecamatan Cisarua	227
9	Kecamatan Gunung Halu	39
10	Kecamatan Lembang	67
11	Kecamatan Ngamprah	98
12	Kecamatan Padalarang	58
13	Kecamatan Parongpong	44
14	Kecamatan Rongga	56
15	Kecamatan Sindangkerta	133
16	Kecamatan Saguling	102

Sumber di ambil dari [https://sipp.pa-ngamprah.go.id/list\\_perkara](https://sipp.pa-ngamprah.go.id/list_perkara)

Dilihat dari data pengesahan perkawinan/isbat nikah PA Ngamprah, Kecamatan Cisarua di peringkat ke 2 tertinggi setelah Kecamatan Batujajar, belum

<sup>17</sup> [https://Sipp.Pa-Ngamprah.Go.Id/List\\_Perkara](https://Sipp.Pa-Ngamprah.Go.Id/List_Perkara) Diakses Pada Hari Kamis, 29 Des. 2022 Pukul 14:47:48 WIB.

<sup>18</sup> <https://Jabar.Pojoksatu.Id/Bandung/2019/03/04/Kasus-Nikah-Siri-Di-Bandung-Barat-Tinggi/> Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2022.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Jabarnews Dengan Kepala Pengadilan Agama Ngamprah Ahmad Saprudin, Pada Rabu (19/1/2022). <https://Www.Jabarnews.Com/Daerah/Ratusan-Pasangan-Di-Bandung-Barat-Ngotot-Menikah-Dini-Kenapa/> Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2022.

diketahui pasti desa manakah yang menyumbang terbanyak, tetapi peneliti yakin bahwa 50% dari angka tersebut berasal dari Desa Pasirlangu, karena peneliti sendiri mempunyai data masyarakat Desa Pasirlangu yang belum tercatat perkawinannya atau sampai hari ini belum mengajukan pengesahan perkawinan/Isbat nikah, sebanyak 32 pasangan suami istri<sup>20</sup> dan jumlah ini yang baru diketahui, bisa jadi lebih banyak dari jumlah tersebut.

Tabel 1.2  
Data pelaku nikah sirri

No	Nama/TTL/Alamat	Pekerjaan	Tanggal Menikah
1	Dede Aliyudin & Ani	Buruh Tani & IRT	26 September 2019
2	Ayi Suryana & Nunung Nurlaela	Buruh Tani & IRT	13 Maret 1999
3	Dian Permana & Tita Depiawati	Buruh Tani & IRT	12 Mei 2005
4	Sulaeman & Enih	Buruh Tani & IRT	06 Maret 1996
5	Ade Diniyati & Yuni	Buruh Tani & IRT	08 Oktober 2002
6	Robby Mahardika & Yeni Susanti	Wiraswasta & IRT	24 November 2011
7	Agus Sofian & Ai Warlina	Buruh Tani & IRT	26 April 2017
8	Suryana & Aah	Buruh Tani & IRT	16 Februari 1985
9	Wendi Maulana & Ai Rukmini	Karyawan Swasta & IRT	14 April 2014
10	Ujang Mulyana & Eulis Dariah	Buruh Tani & IRT	24 November 2011
11	Nunu & Wartikah	Buruh Tani & IRT	24 Februari 1990
12	Acep Suherman & Imas Susilawati	Buruh Tani & IRT	23 November 1999
13	Juen & Enok	Buruh Tani & IRT	18 Desember 2000
14	Anis Susanti	Buruh Tani & IRT	13 Maret 2019
15	Muhamad Fajar Khusnudin & Nuraisah	Buruh Tani & IRT	22 September 2019
16	Aan Sutisna & Popon	Buruh Tani & IRT	15 Maret 1997

<sup>20</sup> Data Hasil Dari Masyarakat Yang Mendaftar Isbat Nikah Kepada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Bandung Pada Tanggal 19 September 2022 S/D 8 Oktober 2022.



17	Dadang & Nining	Buruh Tani & IRT	15 September 1994
----	-----------------	------------------	-------------------

Sumber: Data hasil penelusuran peneliti dan mahasiswa HKI Umbandung pada bulan Oktober sampai September 2022.

Selain itu, ada keunikan dari desa tersebut, walaupun desa agamis, yang kebanyakan masyarakat paham agama, juga dekat dengan pusat kota dan paham aturan, tetapi di desa itu banyak terjadi praktek perkawinan dibawah tangan yang hanya ditulis diatas kertas dan di bubuhi tanda tangan aparat setempat dan ada juga perceraian dibawah tangan yang dibubuhi stempel RT dan RW, dan ditambah kondisi sosial budaya dan adat istiadat, rendahnya pendidikan, kurangnya ekonomi, peran tokoh agama masyarakat setempat yang menganggap sepele akan pentingnya dicatatkannya peristiwa perkawinan, dan juga minimnya informasi atau edukasi seputar perkawinan yang didapatkan oleh masyarakat.<sup>21</sup> Itulah yang menjadikan keunikan Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Desa Pasirlangu Awalubin Lubis, bahwa di Desanya masih banyak masyarakat yang belum memiliki buku nikah secara sah, dan masih banyak praktik-praktik perkawinan dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakatnya, tentu hal ini menjadi perhatian khusus beliau, dan beliau mengatakan program isbat nikah menjadi 5 program unggulan selain pembangunan, infrastruktur, pertanian dan pendidikan, isbat nikah tidak kalah pentingnya untuk kemajuan Desa Pasirlangu dan masyarakatnya, untuk menciptakan masyarakat tertib aturan Negara dan juga untuk kemaslahatan bersama.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian diatas, terkait kasus maupun fenomena yang terjadi di Desa Pasirlangu Kabupaten Bandung Barat, Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus yang diangkat isunya diatas, banyaknya nikah sirri (tidak tercatat) yang masih marak dan eksis dimasyarakat meskipun zaman sudah modern dan juga cepatnya penyebaran informasi yang begitu dinamis ini, serta adanya lembaga yang berwenang untuk melakukan perkawin yang sah. Maka

<sup>21</sup> Wawancara Bersama Masyarakat Pelaku Nikah Sirri Di Desa Pasirlangu, Pak Sulaeman Bin Nasir Dan Ibu Enih Binti Ondo, Pada Tanggal 22 September 2022.

<sup>22</sup> Wawancara Bersama Kepala Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, Pada Tanggal 24 November 2022.

peneliti sangat tertarik melakukan penelitian terkait faktor dan fenomena gejala yang ada dimasyarakat Desa Pasirlangu lebih memilih nikah sirri ketimbang kawin tercatat, dari pada itu peneliti mengangkat judul tesis ini adalah “Penyebab Dan Dampak Nikah sirri Di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Tentang Kontruksi Hukum Islam terkait nikah sirri di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat ?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya nikah sirri di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat ?
3. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari nikah sirri di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang kontruksi hukum islam terkait nikah sirri di desa pasirlangu kecamatan cisarua kabupaten bandung barat.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya nikah sirri di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari nikah sirri di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Nikah sirri di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat.



2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai parameter model atau literature bagi Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, aparat pemerintahan, dosen, mahasiswa dan pembaca pada umumnya terkait Nikah sirri di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat dan mendapatkan solusi akan hal tersebut.

#### E. Kerangka Pemikiran



- “Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman”
- Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1)
- “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”
- Kaidah Fiqh “Menolak Mafsadat Didahulukan daripada Mengambil Manfaat”

Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*).

1. Struktur hukum (*legal structur*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Substansi (*legal substancy*) adalah output dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Budaya (*legal cultur*) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi: (a) Internal legal culture yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya; (b) External legal culture yaitu budaya hukum masyarakat luas.

Struktur dan substansi merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi baru sebatas desain atau cetakbiru dan bukan mesin kerja. Struktur dan substansi menjadi masalah karena keduanya statis; keduanya ibaratnya gambar dari sistem hukum. Potret tersebut tidak memiliki gerak dan kebenaran dan seperti ruang pengadilan yang dipercantik , membeku, kaku, sakit berkepanjangan.

Menurut Friedman, unsur yang hilang yang memberikan kehidupan dalam sistem hukum adalah 'budaya hukum'. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum.

Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum- kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir- yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari

hukum dengan cara khusus. Dalam kerangka pikir yang demikian, Friedman memandang bahwa dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting.

Budaya hukum dipandang sangat menentukan kapan, mengapa dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum atau proses hukum atau kapan mereka menggunakan lembaga lain atau tanpa melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan ramuan penting untuk mengubah struktur statis dan koleksi norma statis menjadi badan hukum yang hidup. Menambahkan budaya hukum ke dalam gambar ibarat memutar jam atau menyalakan mesin. Budaya hukum membuat segalanya bergerak.

Menurut Friedman, arti pentingnya 'budaya hukum' adalah bahwa konsep ini merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan perubahan hukum.

Friedman selanjutnya menjelaskan sikap dan nilai dalam budaya hukum. Sikap menurut Friedman merupakan 'budaya hukum situasi'. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai masyarakat umum. Konsep kedua adalah 'budaya hukum internal'. Konsep ini mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain. Friedman juga menyampaikan bahwa budaya hukum situasi tidaklah homogen. Bagian masyarakat yang berbeda memiliki nilai dan sikap berbeda terhadap hukum.

Budaya hukum merupakan elemen sentral dari suatu reformasi hukum yang berhasil. Menurut Friedman, hal ini benar karena budaya hukum-lah yang melemahkan perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum yang sebenarnya; dengan demikian, budaya hukum adalah 'sumber hukum—norma-norma yang dimilikinya menciptakan norma hukum'.


Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat berkembang kesadarannya

berkaitan dengan hak individu dan demokrasi dan meninggalkan gagasan lama seperti status dan sistem patriarhal. Hal ini dipelopori oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum berubah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap perubahan-perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, hukum asing dapat dengan mudah diadaptasi dan diimplementasikan.

Friedman menyetujui konsep bahwa perubahan-perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti peristiwa-peristiwa ekonomi, politik dan sosial.

Budaya hukum 'adalah suatu variabel yang paling terkait. Kekuatan sosial membuat hukum, tetapi mereka tidak membuatnya langsung. Di satu sisi kesadaran hukum merubah budaya hukum, budaya hukum merubah sistem hukum, dan sistem hukum mempengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik dalam cakupan yang lebih luas. Dan di sisi lainnya, tekanan sosio-ekonomi dan politik sangat mempengaruhi kesadaran hukum.

**Gambar 1.1**  
**Teori Friedman**



#### 1. Teori Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak,

kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>23</sup>

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

## 2. Teori Penyebab

Penyebab adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Faktor- faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, cukup banyak faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

## 3. Pengertian Pencatatan Nikah

Pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syari'ah Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan.<sup>24</sup>

Di Negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat nikah dan perceraian (dan rujuk). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah:

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam (Undang-Undang No. 22 Tahun 1946. Undang-Undang Tahun 1954).

---

<sup>23</sup> Suharno Dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2019), 243.

<sup>24</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 3.

- b. Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan harus mencatat setiap nikah masing-masing. Kelalaian mencatat nikah ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut.<sup>25</sup>

Pegawai pencatat nikah kemudian penandatanganan diikuti oleh dua orang saksi dan wali nikah. Akta tersebut juga ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan selesainya penandatanganan itu, maka nikah yang dilangsungkan secara resmi telah tercatat.<sup>26</sup>

Nikah yang dilakukan di luar ketentuan hukum tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Indonesia adalah negara hukum, dan segenap bangsa Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah hukum negara Indonesia yang mengatur tentang nikah.

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban nikah dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian nikah, lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>27</sup>

Ketentuan pencatatan nikah sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif.<sup>28</sup>

Uraian di atas dapat dipahami bahwa pencatatan nikah adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu ke dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan buku nikah sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sebagaimana yang

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 15.

<sup>26</sup> Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1981), 38.

<sup>27</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 107.

<sup>28</sup> Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan, 2002), 69-70.



dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.

#### 4. Tujuan Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat kesucian perkawinan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta nikah apabila terjadi perselisihan diantara suami istri maka salah satu mempertahankan haknya. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan.<sup>29</sup>

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam, sejak tahun 1946 telah berlaku UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka.<sup>30</sup>

Kemudian setelah lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Adapun pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).<sup>31</sup>

Tujuan utama pencatatan nikah adalah demi mewujudkan ketertiban administrasi nikah dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami istri. Ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan,

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 107.

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 108.

<sup>31</sup> Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan, 2002), 69-70.

termasuk dalam masalah nikah yang diyakini tidak luput dari berbagai ketidakteraturan dan pertikaian antara suami istri. karena itu keterlibatan penguasa/negara dalam mengatur nikah bentuk pencatatan merupakan suatu keharusan.<sup>32</sup>

#### 5. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapat pada:

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Intruksi Presiden No.1 Th 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>33</sup>

- a. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Nikah, yang berbunyi: “Tiap-tiap nikah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>34</sup>
- b. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Nikah, berbunyi: “Pencatatan nikah dari mereka yang melangsungkan nikahnya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam

---

<sup>32</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 18.

<sup>33</sup> Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974

<sup>34</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam,

Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>35</sup>

- c. Pasal 8 ayat (2) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagi Orang Islam, yang berbunyi: “Kewajiban maksudnya pada ayat (1) huruf a untuk pencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. al-Qur'an menjelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَأْتِيهَا . الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ  
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, hendaklah ia menulis. (Q.S. Al-Baqarah : 282).<sup>36</sup>

Uraian di atas dapat dipahami bahwa pencatatan nikah merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu qiyas atau masalah mursalah yang menurut Al-Syatibi merupakan dalil *qath'i* yang dibangun atas dasar kajian induktif *istiqra'i*. dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

## 6. Ruang Lingkup Pencatatan Nikah

<sup>35</sup> Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., 41.

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an & Tafsirnya, 431.

Mengamati situasi sosio-kemasyarakatan di Negara Indonesia yang berlangsung sampai saat ini, dianggap segera perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pencatatan nikah sebagai bentuk upaya penertiban administrasi kependudukan.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.<sup>37</sup>

Dasarnya syari’at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan, karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti seseorang mendapatkan kepastian hukum.<sup>38</sup>

Ruang lingkup pencatatan nikah mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan.

Praktek kehidupan bermasyarakat di Indonesia, pencatatan nikah masih mendapat kendala serta belum terlaksana secara unifikasi dan menyeluruh diseluruh wilayah negara. Meskipun peraturan perundang-undang yang mengatur kewajiban untuk melakukan pencatatan nikah sudah dibuat dan berlaku cukup lama, akan tetapi dalam kenyataannya masih belum memberikan hasil secara optimal.

#### 7. Akibat Tidak Dicatatnya Pernikahan

Pencatatan nikah bukan syarat sah, melainkan hanya syarat administratif. Seperti yang dinyatakan Wasit Aulawi, secara tegas undang undang ini (UUP No

---

<sup>37</sup> Salim Bahreisy Dan Abdullah Bahreisy. *Terjemah Al-Qur’an Al Hakim*. (Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001), 123.

<sup>38</sup> Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 123.

1/1974) hanya mengatur pencatatan nikah, talak dan rujuk, yang berarti hanya acara bukan materi hukum.<sup>39</sup>

Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan nikah ditemukan pada penjelasannya, bahwa dicatatkannya nikah agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Agaknya masalah pencatatan nikah ini tidak hanya diperdebatkan sebagai syarat sah atau syarat administratif. Tetapi cara pandang baru dalam kerangka pembaruan hukum keluarga. Sampai di sini dapat dikatakan bahwa pencatatan nikah harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan.

Menempatkan pencatatan nikah hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi UUP di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan *maslahat almursalah (public interest)*.<sup>40</sup> Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Nikah diantaranya adalah:

- a. Nikah dianggap sah walaupun belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu, keluarga ibu
- c. Anak-anak yang dilahirkan diluar nikah atau nikah yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu atau keluarga Ibu (pasal 42 dan 43 undang-undang Nikah).<sup>41</sup> Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
- d. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan Akibat lebih jauh dari nikah yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari nikah tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.<sup>42</sup>

Adanya pencatatan nikah dengan status hukum yang jelas, maka akibat hukumnya berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi

---

<sup>39</sup> Wasit Aulawi, " Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia", Dalam, Amrullah Ahmad (Ed) Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Bustanul Arifin, S.H), Jakarta: Gema Insani Press, 1996, 57.

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 109.

<sup>41</sup> UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

<sup>42</sup> UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Pencatatan nikah sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan ijtihad bentuk baru dengan menggunakan kaidah menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dengan kaidah dan peraturan pemerintah yang menjamin kemaslahatan rakyatnya.

#### F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang nikah sirri bukan penelitian yang langka, sudah banyak penelitian-penelitian terdahulu, maka perlu dijelaskan pembeda dan kebaruan dari penelitian yang akan peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya agar terlihat kebaruannya dalam penelitian ini, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Jurnal yang tulis oleh Agung Basuki Prasetyo dengan judul jurnal, Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan perkawinan di kalangan Masyarakat Hukum Adat melalui proses yang panjang atau *rites de passage*, karena menyatukan dua keluarga besar. Perkawinan sebagaimana yang terjadi seperti di lingkungan Masyarakat Hukum Adat Suku Samin atau Sedulur Sikep di Pati Jawa Tengah, dan Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Kuningan Jawa Barat, tidak dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil, namun memiliki pencatatan secara administratif tersendiri di lembaga adatnya, yakni Pranata Adatnya. Akibat hukum perkawinan masyarakat Hukum Adat yang tidak mencatatkan perkawinannya secara hukum negara berdampak pada beberapa hal, seperti halnya kedudukan dan status anak yang dilahirkan, pewarisan, dampak pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan akibat hukum menurut hukum adatnya tidak menjadi masalah karena perkawinan sudah memiliki pengakuan dalam tatanan kehidupan Masyarakat Hukum Adatnya. Perkawinan tersebut menimbulkan hubungan dua keluarga besar menjadi satu, serta tidak dipermasalahkan yang terkait dengan hak kedudukan anak, seperti dibidang pendidikan informal, warisan, perkawinan, dan bidang hukum adat



lainnya, karena semuanya dikembalikan pada hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Hukum Adat setempat.<sup>43</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Raymond Ginting dan I Ketut Sudantra dalam jurnalnya yang berjudul Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama, didalam tulisan jurnalnya beliau menerangkan bahwa masih banyak pernikahan yang tidak terdaftar, alasannya karena biaya dari sebuah catatan pernikahan yang mahal, prosedur rumit, dan orang tidak tahu manfaat dari catatan pernikahan. Konsekuensi hukum terdaftar, mempengaruhi posisi suami dan istri, status anak-anak dan posisi harta. Perkawinan yang dilakukan oleh agama dan keyakinan adalah sah, meskipun tidak terdaftar di kantor register sipil, secara tegas diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Apabila perkawinan tidak dicatatkan maka tidak adanya keabsahan perkawinan tersebut, baik dalam pembagian harta bersama atau harta gono gini. Hal ini pun dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah ada. Kesimpulannya menurut pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada.<sup>44</sup>

Jurnal yang di tulis oleh Fakhruddin, yang berjudul Menelisik Nikah sirri dan di Bawah Umur di Kota Yogyakarta, didalam jurnalnya menerangkangkan dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa persoalan seksualitas dan ekonomi merupakan faktor penting yang menyebabkan terjadinya praktik nikah sirri dan di bawah umur. Kekuatan seksualitas inilah yang kemudian menjadi variabel penting timbulnya sejumlah persoalan perkawinan, perceraian baik gugat maupun talak, serta sejumlah konflik keluarga. Problematika perkotaan, gaya hidup konsumtif dan pragmatis yang didorong oleh kekuatan media dan informasi juga telah andil dalam mengubah pemaknaan masyarakat terhadap perkawinan. Ekonomi, gaya hidup, dan kehidupan pragmatis kemudian menjadi kekuatan yang menjembatani seksualitas,

---

<sup>43</sup> Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat," *Administrative Law And Governance Journal* 3, No. 1 (2020): 23–34, <https://doi.org/10.14710/Alj.V3i1.23-34>.

<sup>44</sup> Raymond Ginting And I Ketut Sudantra, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, No. 6 (2011): 1–5.

itu sebabnya posisi nikah sirri dan di bawah umur di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang semakin meningkat. Fenomena sosial dan budaya kota semacam ini menunjukkan semakin permisifnya sikap masyarakat terhadap dua perkawinan tersebut oleh karena mulai biasa dijumpai dalam lingkungan sosial mereka.<sup>45</sup>

Selanjutnya jurnal yang di tulis oleh Kustini dan Nur Rofiah dengan judul Nikah sirri: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi di Kabupaten Cianjur), didalam jurnalnya beliau menjelaskan Penyebab nikah sirri antara lain pemahaman agama yang tidak mengharuskan adanya pencatatan, pengaruh atau peran tokoh agama, faktor hukum atau administrasi birokrasi. Nikah sirri memberi dampak buruk bagi perempuan karena kedudukan perempuan sebagai istri tidak diakui secara hukum. Masyarakat dan ulama memberi respon yang tidak seragam dalam menghadapi nikah sirri. Sebagian berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan sesuatu yang disyaratkan oleh agama, ulama lain menganggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan ikhtiar positif terutama terkait dengan status hukum perkawinan beserta akibat-akibatnya. Upaya menghindari nikah sirri telah dilakukan baik oleh masyarakat sebagai orang tua maupun oleh pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya. Orang tua mencegah terjadinya perkawinan tidak tercatat melalui pendidikan dan penyadaran di keluarga. Sementara pemerintah melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan serta melakukan isbat nikah.<sup>46</sup>

Dan terakhir jurnal yang di tulis oleh Sukma Rochayat dan Akhmad Khisni yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dan Anak Yang Perkawinannya Tidak Tercatat Di Indonesia, didalam jurnalnya beliau menjelaskan Akibat hukum dari perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia sangat lemah atau tidak ada akibat hukumnya. Status hukum perkawinan tidak dilindungi oleh hukum. Perkawin tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum atau lemah hukum, termasuk segala akibat hukumnya pun menjadi lumpuh, karena tidak dicatat.

---

<sup>45</sup> Fakhruddin, Fakhruddin, "Menelisik Nikah Sirri Dan Di Bawah Umur Di Kota Yogyakarta," *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius* 14 (2015): 144–57, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/Harmoni/Article/View/105>.

<sup>46</sup> Kustini, Kustini, And Nur Rofiah. 2013. Kustini Dan Nur Rofiah, "Nikah Sirri: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi Di Kabupaten Cianjur)," *Harmoni* 12 (2):72-87. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/Harmoni/Article/View/176>.

Kedudukan wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat sebagai-mana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah tidak mempunyai kedudukan apapun di depan hukum dan tidak mendapatkan per-lindungan hukum. Dari segi hukum, istri dianggap sebagai istri tidak sah. Sedangkan anak yang dilahirkan, menurut hukum mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tekno-logi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya sebagaimana putus-an Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/ 2010. Perlindungan hukum terhadap wanita dan anak yang perkawinannya tidak tercatat di Indonesia, yakni : (a) adanya ketentuan hukuman bagi pelaku pelanggar hukum pencatatan perkawinan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Pasal Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; (b) pengakuan terhadap anak hasil perkawinan tidak dicatat; (c) melakukan itsbat nikah.<sup>47</sup>

Dari telaah penelitian terdahulu yang sama membahas tentang nikah sirri, maka dapat digaris bawahi bahwa penelitian yang akan peneliti teliti ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan penelitian sebelumnya atau yang sudah ada, penelitian ini lebih di fokuskan kepada Dampak Dan Penyebab Nikah sirri Di Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, dan mencoba menguak secara dalam apa saja dampak dan penyebab nikah sirri yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat-masyarakat yang melakukan praktik nikah sirrikan perkawinannya dan mengungkap dampak dan penyebab dari pandangan mereka, bukan hanya teori saja tetapi secara empiris yang ada di lapangan.

Tabel 1.2

## Telaah Pustaka Dari Publikasi Jurnal

No	Nama Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Agung Basuki Prasetyo	“Jurnal, Akibat Hukum	Dalam penelitian ini	Sama-sama memiliki

<sup>47</sup> Sukma Rochayat Dan Akhmad Khisni, “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dan Anak Yang Perkawinannya Tidak Tercatat Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 1 Maret 2017* 12, No. 1 (2017): 97–106, [Http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Jhku/Article/View/1839](http://Jurnal.Unissula.Ac.Id/Index.Php/Jhku/Article/View/1839).

		Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat”	yang menjadi titik pembeda ada tempat lokasi penelitiannya	kecenderungan masyarakat tidak ingin mencatatkan perkawinannya di lembaga resmi pemerintahan
2	Raymond Ginting dan I Ketut Sudantra	Jurnal berjudul Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama	Penelitian ini lebih menitik beratkan kepada harta bersama setelah nikah sirri, sedangkan penelitian peneliti mencoba mengurai lebih dalam dampak yang dirasakan oleh pelaku nikah sirri di desa pasirlangu.	Bahwa perkawinan wajib dicatangkan sesuai aturan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3	Fakhruddin	Jurnal, Menelisik Nikah sirri dan di Bawah	Perbedaan yang signifikan adalah tempat	Nikah sirri marak terjadi karena faktor

		Umur di Kota Yogyakarta	lokasi penelitiannya.	ekonomi, sosial budaya.
4	Kustini dan Nur Rofiah	Nikah sirri: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi di Kabupaten Cianjur)	Perbedaan yang signifikan adalah tempat lokasi penelitiannya dan juga memfokuskan tentang hak-hak perempuannya sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan mencoba menjawab semua lini yang terkena dampak dari nikah sirri.	Sama-sama membahas perkawian tidak tercatat dan juga dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik nikah sirri.
5	Sukma Rochayat dan Akhmad Khisni	Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dan Anak Yang	Lebih memfokuskan penelitiannya terhadap wanita dan anak yang	Sama-sama membahas perkawinan tidak tercatat dan juga dampak yang

		Perkawinannya Tidak Tercatat Di Indonesia	menjadi korban terkait praktik nikah sirri.	ditimbulkan oleh hal tersebut.
--	--	---	--	--------------------------------------

### G. Definisi Operasional

Definisi operasional perlu disusun, untuk memberi pengertian yang jelas atas masalah, tidak boleh memiliki makna ganda. Terhadap pentingnya disusun definisi operasional ini, Tan Kamello menyatakan sebagai berikut: “pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai”.<sup>48</sup>

Konsepsi juga digunakan untuk memberikan pegangan pada proses penelitian. Oleh karena itu, dalam rangka penelitian ini perlu dirumuskan serangkaian definisi operasional atas beberapa variabel yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah dalam ruang lingkup studi hukum secara umum, di antara istilah tersebut adalah: penyebab, dampak, nikah sirri, dan pencatatan perkawinan menurut UU no 1 tahun 1974. Berikut penjelasan dari definisi operasional dalam penelitian ini:

#### 1. Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>49</sup>

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak

<sup>48</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Alumni, Bandung, 2004), 31.

<sup>49</sup> Suharno Dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2019), 243.



tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu :

Pertama, dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang baik.

Kedua, dampak negatif adalah Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih bedar dibandingkan dengan dampak positifnya.<sup>50</sup> Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain,

---

<sup>50</sup> <http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/> *Dampak Pernikahan Dini Di Desa Margamulya Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu*. Di Akses Pada Tanggal 30 Mei 2023 Pada Pukul 03.08.

dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

## 2. Penyebab

Penyebab adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Faktor- faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, cukup banyak faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

## 3. Nikah Sirri

Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin.

Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam.<sup>51</sup>

Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkenaan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2007), 22.

<sup>52</sup> Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi* (Tinjauan Hukum Islam), (Surabaya: Khalista, 2010), 45-46.

Jadi untuk definisi nikah sirri yang di pakai dalam tesis ini adalah pernikahan yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perturan perundang-undangan negara.

